

**KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN
RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh : Renaldy Muhamad²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan bagaimana kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. BPR adalah salah satu jenis bank berdasarkan sistem Perbankan Konvensional yang melakukan kegiatan usaha lebih terbatas dibandingkan dari kegiatan usaha Bank umum. Pelarangan sekaligus pembatasan kegiatan usahanya karena dari segi permodalan dan cakupan operasionalnya lebih berada di daerah pedesaan dibandingkan dengan Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu kekuatan perbankan di Indonesia, dan lembaga keuangan mikro. Selama ini memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM. 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Kata kunci: bank; perkreditan rakyat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat, yang disingkat sebagai BPR adalah salah satu jenis Bank yang belum diatur dan belum dikenal ketika masa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membagi jenis Bank atas Bank Umum dan BPR.

Menurut Muhammad Djumhana,³ pembagian jenis bank tersebut hanya didasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Dijelaskan pula bahwa, penyederhanaan ini jika dilihat dari kepemilikan dan penciptaan uang giral, tetap bisa membedakannya satu sama lain. Bank yang beroperasi seperti Bank Umum kepemilikannya mungkin saja oleh negara, swasta asing, swasta nasional, atau pemilikan campuran, atau milik koperasi. Sedangkan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah), swasta, dan koperasi saja. Adapun dari segi penciptaan uang giral, hanya bank umum yang bisa menciptakan uang giral, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat sesuai Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dilarang untuk memberikan jasa simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat?
2. Bagaimana kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bagian dari sistem perbankan di Indonesia, yang sesuai dengan jenisnya bersama-sama dengan jenisnya bersama-sama dengan jenis Bank Umum menjalankan fungsinya dan berperan di dalam perekonomian Indonesia.

Kedudukan BPR menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan perbankan dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia berdasarkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101563

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 111.

⁴ Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal. 111-112

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan lainnya yang merupakan ketentuan yang bersifat operasional BPR diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR sekaligus sebagai pengganti dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari : a. Bank Umum; dan b. Bank Perkreditan Rakyat.”⁶ Muhammad Djumhana,⁷ menjelaskan, pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Pasal 5 ayat (1) tersebut menunjukkan kedudukan BPR sebagai salah satu jenis di antara dua jenis perbankan di Indonesia, yang bersama-sama memiliki fungsi dan kegiatan usahanya sendiri-sendiri.

Ketentuan tentang BPR yang lebih rinci dan mengatur pelbagai aspeknya ialah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, sekaligus sebagai pengganti dari aturan sebelumnya dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR. Penggantian ketentuan tersebut terkait erat dengan perubahan fungsi, tugas dan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia, beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2014, disusun serta diberlakukan berdasarkan beberapa pertimbangannya sebagaimana yang disebutkan pada Konsiderans “Menimbang”, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan, perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan rakyat, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing BPR melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat;
- c. Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat belum dapat mengakomodasi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perkreditan Rakyat.⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga menjelaskan diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi Bank Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan Kantor Cabang perlu direlaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian berupa kemampuan permodalan serta analisis dan potensi kelayakan usaha.

⁶ Lihat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 5 ayat (1))

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 111

⁸ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Konsiderans “Menimbang”)

Permodalan pada BPR berbeda dibandingkan pada Bank Umum. Dapat dikemukakan sebagai perbandingan, ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, disebutkan pada Pasal 3 bahwa "Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)".⁹ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

"Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;
- b. Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2;
- c. Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4."¹⁰

Pembagian zonasi untuk pendirian BPR tersebut ditentukan berdasarkan tingkat persaingan antarbank serta potensi ekonomi pada masing-masing zona. Semakin ketat persaingan antarbank dan semakin besar potensi ekonomi suatu zona, persyaratan modal disetor untuk pendirian BPR akan lebih besar.

Pada umumnya, bentuk badan hukum BPR yang banyak digunakan ialah Perseroan Terbatas. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk badan hukum Bank Umum, walaupun terdapat juga bentuk-bentuk badan hukum lainnya. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan bahwa bentuk hukum suatu Bank Perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, disebutkan pada Pasal 1 hanya dikenal bentuk hukum Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas. Hal serupa mengenai bentuk hukum BPR diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014, bahwa bentuk hukum BPR dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah."

Seperti telah dikemukakan bahwa bentuk hukum Perseroan Terbatas banyak digunakan, baik oleh Bank Umum maupun oleh BPR, sehingga terkait erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menentukan pada Pasal 1 perihal BPR, pada Angka 10a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; pada Pasal 1 Angka 11b, bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; serta mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Pasal 15b, bahwa bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Hal tersebut adalah Organ-Organ Perseroan Terbatas yang menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dirumuskan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris."¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merumuskan masing-masing Organ Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 1 Angka 4, bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar." Kemudian dirumuskan tentang Direksi pada

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang BPR (Pasal 3)

¹⁰ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang BPR (Pasal 5 ayat (1))

¹¹ Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 1 Angka 2)

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Terakhir, ialah Organ Dewan Komisaris yang menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dirumuskan bahwa, "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi."

Perihal Organ Perseroan adalah Dewan Komisaris, dijelaskan oleh Richard Burton Simatupang,¹² bahwa masalah menarik dalam suatu Perseroan adalah masalah komisaris, karena dalam Undang-Undang juga telah disebutkan adanya Organ Perseroan yaitu Komisaris. Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai "Organ" maupun sebagai "Orang-Perseorangan". Sebagai Organ, Komisaris lazim juga disebut Dewan Komisaris, sedangkan sebagai "Orang-Perseorangan", disebut "Anggota Komisaris".

Pembahasan tentang penggunaan bentuk hukum Perseroan Terbatas, baik pada Bank Umum maupun pada BPR dibandingkan dengan ketentuan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Abdul Ghofur Anshori dikemukakan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan 1998 yang menyatakan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat hampir semua bank dalam praktiknya sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas.¹³ Bentuk badan hukum BPR pun sama dengan bentuk badan hukum Bank Umum, namun di dalam Perbankan

Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, hanya dikenal dan diatur 1 (satu) bentuk hukum Bank Syariah, baik itu berupa Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa "Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas."¹⁴ Untuk pemahaman lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dirumuskan bahwa "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Pembahasan perbandingan dengan bentuk hukum Bank Umum Konvensional dan BPR dengan Bank Umum Syariah dan BPRS yang terdapat penekanan hanya ada satu bentuk hukumnya, terkait dengan akibat atau konsekuensi hukumnya.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, konsekuensi yuridis dipilihnya bentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah bawah pertanggungjawaban dari pemegang saham dan direksi/atau Dewan Komisaris bersifat terbatas. Pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimiliki, begitu pula dengan Direksi/Komisaris. Sedangkan untuk Direksi/Komisaris akan dikenakan pertanggungjawaban tidak terbatas manakala mereka melanggar prinsip *fiduciary duty* dan *duty of skill and care*. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang intinya menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹⁵

Ketentuan tentang BPR selain mengatur Organ-Organ Perseroan Terbatas, baik RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris, juga mengatur hal baru yang disebut dengan "Pejabat Eksekutif", yang pada Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, dirumuskan bahwa "Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan

¹² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 7

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24

¹⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 7)

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hal. 25-26

dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.”¹⁶

Patut pula dikemukakan sehubungan dengan kedudukan BPRD setara dengan BPR, ialah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan pada Pasal 109 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.”¹⁷

Terhadap BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan demikian pada Organ Dewan Komisarisnya tidak ada Dewan Pengawas Syariah oleh karena BPR adalah sistem Perbankan Konvensional. BPR itu sendiri sebagai lembaga keuangan, lembaga perbankan serta lembaga bisnis, tentunya tujuan utamanya tidak lepas dari upaya untuk mendapatkan keuntungan dan/atau laba. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga.¹⁸

B. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa BPR merupakan lembaga keuangan, lembaga perbankan dan lembaga bisnis yang diatur dalam sistem Perbankan Konvensional, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah

ditentukan sedemikian rupa ruang lingkup dan jenis-jenis kegiatan usaha serta larangannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 13 menyatakan sebagai berikut:

“Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.”¹⁹

Kegiatan usaha BPR yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam perkembangannya maka kegiatan usaha pada Pasal 13 Huruf c, bukan lagi menjadi bagian kegiatan usaha BPR oleh karena ketentuan Huruf c tersebut adalah ketentuan terkait dengan sistem Perbankan Syariah, yang juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Salah satu aspek yang terkait erat di dalamnya ialah kedudukan dan jenis BPR pada sistem Perbankan Konvensional adalah sama atau setara dengan kedudukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada sistem Perbankan Syariah.

Berdasarkan pada Pasal 13 Huruf a, bahwa usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, maka usaha BPR ini merupakan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat agar disimpan atau ditabung pada BPR yang bersangkutan. Kegiatan menghimpun dana (*fencing*) sangat penting artinya bagi lembaga perbankan pada umumnya oleh karena semakin banyaknya dana masyarakat yang dapat dihimpun, merupakan bukti dan kenyataan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan mempercayakan

¹⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang BPR (Pasal 1 Angka 12)

¹⁷ Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 109)

¹⁸ “Bank Perkreditan Rakyat”, dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/bank-perkreditan-rakyat>. Diunduh tanggal 9 September 2019

¹⁹ Lihat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 13)

dananya disimpan pada suatu bank, khususnya pada suatu BPR.

Bank pada umumnya dan BPR pada khususnya adalah suatu lembaga keuangan sekaligus lembaga bisnis yang sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat. Upaya untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat seperti dalam menyimpan uangnya pada bank, dapat dilakukan antara lainnya dengan memberikan bunga yang tinggi dan mampu bersaing dengan bunga pada bank-bank lainnya atau dengan memberikan layanan jasa perbankan secara optimal.

Kegiatan BPR menghimpun dana masyarakat dilakukan di dalam bentuk simpanan. Apa yang dimaksudkan dengan "Simpanan", dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu." Pengertian Simpanan menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 agak berbeda rumusannya dari Simpanan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang pada Pasal 1 Angka 5 merumuskan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."²⁰

Perbedaan mendasar antara Simpanan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Simpanan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ialah dengan cara bagaimana hubungan hukum di antara masyarakat sebagai penyimpan dana dengan bank, oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 5, ialah dalam bentuk perjanjian penyimpanan dana.

Perihal istilah "Perjanjian" dalam Hukum Perjanjian merupakan kesepadanan dari kata "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda atau istilah "*Agreement*" dalam bahasa Inggris. Istilah Hukum Perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Contract*", yang dalam

praktik sering dianggap sama dengan istilah "Perjanjian".²¹

Menurut Salim HS,²² perjanjian atau lazim disebut dengan Kontrak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan dan dunia bisnis. Hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan badan hukum maupun negara memuat hak dan kewajiban timbal balik di antara mereka.

Pembahasan tentang perjanjian penyimpanan dana masyarakat terjadi para pihak yakni pihak penyimpan dana baik itu merupakan individu (perorangan) maupun badan hukum yang menyimpan dananya pada bank, dan di lain pihak ada pihak yang menerima simpanan dari masyarakat, yakni pihak Bank, dan lebih khusus lagi ialah pihak BPR. Di antara para pihak ini ada suatu perjanjian yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.

Sehubungan dengan jenis-jenis simpanan masyarakat para BPR lebih sempit dan/atau sedikit dibandingkan pada Bank Umum, maka bentuk Simpanan pada BPR hanya berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Istilah "Deposito berjangka" hanya ditemukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun tidak diberikan rumusannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut Kamus Hukum,²³ Deposito berjangka adalah simpanan di bank di mana penarikannya dapat dilakukan setelah mencapai waktu tertentu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan bahwa "Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan." Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutnya dengan Deposito saja, tanpa tambahan istilah

²⁰ Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 Angka 5)

²¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 179

²² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 1

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 94

dan kata “berjangka”, dan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa, “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.”

Muhammad Djumhana,²⁴ menjelaskan Deposito berjangka yang dikemukakan di atas, yakni mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Dengan demikian, apabila waktu yang ditentukan telah habis, depositan dapat menarik depositnya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan.

Istilah dan kata lainnya selain Deposito dan Deposito berjangka, ialah Sertifikat Deposito yang di dalam pengertiannya secara tatabahasa pada peraturan-peraturan perundangan perbankan terdapat perbedaannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pada Pasal 1 Angka 9 merumuskan bahwa “Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.” Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa “Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.”

Menurut Muhammad Djumhana, maksud dapat dipindahtangankan, yaitu dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk sehingga lebih likuid, berbeda dengan deposito berjangka yang diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah dialihkan.²⁵

Kegiatan usaha BPR berikutnya sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ialah memberikan kredit. Kata “Kredit” berasal dari bahasa Latin *Creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *Credere* (lihat pula *Credo* dan *Creditum*, yang berarti *to trust* atau *faith*).²⁶

Berbagai peraturan perundangan perbankan, memberikan rumusan tentang Kredit, yang pada hakikatnya adalah bentuk pinjaman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan,

merumuskan pada Pasal 1c bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pernah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada Pasal 1 Angka 12 dirumuskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ialah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pengertian Kredit dalam peraturan-peraturan perundangan tentang perbankan yang berlaku sekarang ini, memiliki perbedaan pada perumusannya seperti frasa akhir dari Kredit menurut Pasal 1 Angka 12 yakni “imbalan atau pembagian hasil keuntungan”, tidak lagi ditemukan pada Pasal 1 Angka 11 tersebut. Pembentuk peraturan perundangan telah mencoba memasukkan bagian kegiatan usaha perbankan syariah bersamaan dengan perbankan konvensional, karena “imbalan, atau pembagian hasil keuntungan” adalah terminologi perbankan syariah.

Karena itulah maka frasa “imbalan atau pembagian hasil keuntungan” tidak ditemukan lagi dalam rumusan Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sekaligus memisahkannya dan baru terwujud ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal. 357

²⁵ Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal. 358

²⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 263

Berdasarkan kedua rumusan Kredit baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah berdasarkan “persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.” Hal tersebut berarti sebagai suatu Perjanjian Kredit yang menurut Salim HS,²⁷ diartikannya bahwa Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.

Perjanjian Kredit Bank dalam kedua rumusan peraturan perundang-undangan perbankan, disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam, yang juga dikenal dalam Hukum perdata sebagai perjanjian bersama (*benoemd, specified*), yakni perjanjian khusus sebagai perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Buku Ketiga, Bab XIII tentang Pinjam Meminjam, merumuskan pada Pasal 1754 bahwa, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman sehubungan istilah serta pengertian Kredit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa istilah Kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan ‘uang’. UU Perbankan menunjuk “perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.” Perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata juga mengandung makna yang

luas, yaitu Objeknya adalah benda yang menghabis jika dipakai (*verbruiklening*), termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan di kemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.³⁰

Pendapat Mariam Darus Badruzaman tersebut disangkal, baik oleh Djuhaendah Hasan maupun Sutan Remy Sjahdeini (dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman),³¹ bahwa Djuhaendah Hasan berpendapat bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus, baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitur. Menurutnya, perjanjian kredit tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan antara lain:

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya di dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- 2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman itu dapat oleh individu.
- 3) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bagi

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 80

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 19

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 451

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 138-139

³¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 315-317

perjanjian kredit diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain sebagainya.

- 4) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga ini pun baru ada apabila diperjanjikan.
- 5) Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan utang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Sutan Remy Sjahdeini (dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman),³² berpendapat saja dan menyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian seperti perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu perjanjian mengganti atau pinjam meminjam (*verbruiklening*), yang Objeknya adalah perjanjian uang, melainkan perjanjian konsensual. Terdapat beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- 1) Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil. Dengan kata lain, perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya.
- 2) Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitur, seperti

yang dilakukan oleh peminjaman uang (debitur) pada perjanjian peminjaman yang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH. Perdata Indonesia.

- 3) Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Pembahasan tentang Kredit tersebut terkait erat dengan cakupan kegiatan usaha bank khususnya BPR yakni memberikan kredit. Selain itu, pembahasannya bertolak dari istilah dan singkatan "P" pada BPR, yang berasal dari kata Kredit, walaupun di dalam kenyataan praktik pemberian atau penyaluran dana kepada masyarakat istilah "pinjam meminjam uang" sebagaimana ditentukan pada Pasal 1754 KUH. Perdata, masih juga digunakan, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang telah

³² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc Cit*

menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dirumuskan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”³³

Pemakaian istilah “Pinjam Meminjam Uang” dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut pada dasarnya bermakna sama dengan Kredit, namun terdapat beberapa hal prinsipil di dalamnya. Pertama, cakupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, bukan berada dalam lingkup lembaga keuangan perbankan, melainkan telah terbit dan berlaku serta diakuinya lembaga keuangan baru yang menyelenggarakan metode pinjam meminjam uang secara daring (*online*) yang lazim disebut *Peer to peer lending* (P2P) yang berkembang besar serta berperilaku agresif menjangkau nasabah, dan tidak kalah menarik ialah dampak dari perusahaan teknologi finansial (Tekfin) atau *Financial Technology (Fintech)* yang menerapkan bunga tinggi dan penagihan yang tidak manusiawi.

Beberapa Perusahaan Teknologi Informasi yang menyelenggarakan pinjam meminjam uang yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lainnya oleh PT. Digital Alpha Indonesia dengan nama platform Uang Teman, oleh PT. Mitrausaha Indonesia Grup dengan nama platform Modalku.

Kedua, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang pada dasarnya adalah sistem perkreditan tidak dapat dipisahkan dari inovasi dalam dunia industri sehubungan Revolusi Industri yang menurut

Astrid Savitri,³⁴ Revolusi industri keempat mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis. Perangkat populer yang dilengkapi internet memungkinkan pelanggan untuk menemukan informasi tentang produk dan layanan kapan saja.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Klaus Schwab (dalam Andi Tarigan (editor)),³⁵ bahwa teknologi berbagi data (*shared database technology*) dapat mempersingkat beragam aktivitas yang begitu banyaknya seperti ruang penyimpanan akun-akun klien, pembayaran lintas batas dan kliring, serta penyelesaian jual beli, termasuk juga barang-barang dan jasa yang belum tercipta, misalnya kontrak-kontrak cerdas masa depan yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri tanpa memerlukan pialang (misalnya derivative kredit yang secara otomatis terbayar saat sebuah negara atau perusahaan bangkrut).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPR adalah salah satu jenis bank berdasarkan sistem Perbankan Konvensional yang melakukan kegiatan usaha lebih terbatas dibandingkan dari kegiatan usaha Bank umum. Pelarangan sekaligus pembatasan kegiatan usahanya karena dari segi permodalan dan cakupan operasionalnya lebih berada di daerah pedesaan dibandingkan dengan Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu kekuatan perbankan di Indonesia, dan lembaga keuangan mikro. Selama ini memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³³ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Usaha Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 1 Angka 3)

³⁴ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Penerbit Genesis, Yogyakarta, 2019, hal. 139

³⁵ Klaus Schwab, dalam Andi Tarigan (ed.), *Revolusi Industri Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal. 79

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

B. Saran

1. BPR diharapkan mampu mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dengan berperan optimal dalam pembiayaan pembangunan, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sudah waktunya dilakukan pembatasan pendirian BPR baru, bahkan disarankan dilakukan penggabungan (*merger*) antar BPR pada Provinsi yang sama serta penguatan modal, manajerial, dan pematapan layanan berinovasi teknologi baru.
2. Perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan, perlu tetap mengakomodasi dan mengatur lebih lanjut tentang BPR.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Badrulzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
_____, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
_____, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
Savitri Astrid, *Revolusi Industri 4.0. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Penerbit Genesis, Yogyakarta, 2019.
Schwab Klaus, dalam Andi Tarigan (ed.), *Revolusi Industri Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019
Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
Sidharta M. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

- Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum. Teori dan Metode*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Susilo Y. Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.